

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS PENYALAHGUNAAN
KEADAAN DALAM PEMBUATAN SURAT
KESEPAKATAN BERSAMA PEMBAYARAN UTANG PIUTANG**

Sesar Gummara¹, Wira Franciska², Putra Hutomo³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: 2023010261061@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :12-01-2026

Revised :01-02-2026

Accepted :09-02-2026

Keywords: Legal
Protection, Abuse of
Circumstances, Collective
Agreements

DOI:

<https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

The abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) is an act that exploits an unbalanced position between parties in an agreement to obtain economic benefits, which can force one party to enter into an agreement with disproportionate performance. This phenomenon often occurs in the creation of joint agreement deeds for debt payments, as seen in several court rulings, where the economically or psychologically stronger party exploits the weaknesses of the other party. This contradicts the principles of freedom of contract and consensualism in the Indonesian Civil Code (KUH Perdata), thus requiring legal protection for the aggrieved party. This research aims to examine and analyze the legal protection for parties harmed by the abuse of circumstances in the creation of joint agreement deeds for debt payments, as well as to analyze the legal consequences arising from such abuse. This research employs a normative juridical legal research method with approaches encompassing legislation, case studies, analysis, and concepts. Primary legal sources include the Civil Code (KUH Perdata), the Notary Public Law, and court decisions, while secondary and tertiary sources are derived from library materials such as books, journals, and legal dictionaries. Data collection techniques are conducted through literature studies, and data analysis utilizes descriptive analytic qualitative methods to describe and construct an understanding of the related legal issues. The research results show that the legal consequences of abuse of

circumstances are that the agreement can be annulled or void by law, so the agreement is considered never to have existed and can be restored to its original condition, provided that the aggrieved party submits an application for annulment. Legal protection for the aggrieved party can be obtained through the mechanism of applying for annulment of the agreement based on the doctrine of abuse of circumstances as a defect of will, which allows the judge to annul the agreement if it is proven that there is exploitation of a weak position. This research provides theoretical and practical contributions to the development of legal science as well as considerations in making fair agreements.

ABSTRAK

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan perbuatan yang memanfaatkan posisi tidak seimbang antara pihak-pihak dalam perjanjian untuk memperoleh keuntungan ekonomis, yang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang. Fenomena ini sering terjadi dalam pembuatan surat kesepakatan bersama pembayaran utang piutang, seperti yang terlihat dalam beberapa putusan pengadilan, di mana pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau psikologis mengeksploitasi kelemahan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga memerlukan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan surat kesepakatan bersama pembayaran utang piutang, serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari penyalahgunaan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analisis, dan konsep. Sumber hukum primer meliputi KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan putusan pengadilan, sedangkan sumber sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis untuk menggambarkan serta mengkonstruksi pemahaman tentang masalah hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan adalah perjanjian menjadi dapat dibatalkan atau batal demi hukum, sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada dan dapat dikembalikan ke kondisi semula, selama pihak yang dirugikan mengajukan permohonan pembatalan, . perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dapat diperoleh melalui mekanisme permohonan

pembatalan perjanjian berdasarkan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak, yang memungkinkan hakim membatalkan perjanjian jika terbukti adanya eksploitasi posisi lemah. Penelitian ini memberikan sumbangan teoritis dan praktis untuk pengembangan ilmu hukum serta pertimbangan dalam membuat perjanjian yang berkeadilan.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan Keadaan atau *misbruik van omstandigheden (undue influence)* adalah suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain yang terikat dalam perjanjian dengan memanfaatkan posisi yang tidak seimbang salah satu belah pihak dengan tujuan untuk mengambil keuntungan ekonomis semata.¹ Penyalahgunaan keadaan bukan hal baru dalam hukum perjanjian. Penyalahgunaan tidak dapat dibenarkan, perjanjian yang lahir dalam kondisi psikologis maupun ekonomis yang tidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang.

Kesepakatan bersama yang artinya kesepakatan berarti perihal sepakat atau maknanya *consensus*. Sedangkan makna konsensus adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama (Mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya. Kesepakatan juga sering disebut sebagai perjanjian. Perjanjian (*overeenkomst*) merupakan hukum dasar dalam setiap Tindakan hukum yang diperjanjikan. Perjanjian itu sendiri merupakan sumber terpenting dari perikatan (*verbintenis*) yang diatur dalam Buku III KUH Perdata dalam Pasal 1233 KUH Perdata.

Perjanjian berasal dari kata janji yang mempunyai arti persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Defenisi perjanjian seperti terdapat pada Pasal 1313 KUH Perdata yaitu: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".² Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai berikut: suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.³ Hal yang diperjanjikan untuk dilakukan itu dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi tersebut dapat berupa : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan atau tidak berbuat sesuatu.

Berdasarkan Pasal 1320 j.o 1338 ayat (1) KUHPperdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap objek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam KUHPperdata bersifat konsensual. Sedang

¹ Try Sandhy Al Fatah Wijaya. "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Analiis Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr)."Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.

² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Subekti *Hukum Perjanjian*, cet XVI, Bandung: PT Intermasa Bandung, 1996, hlm 1

yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (*toestemming*), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁴ Kontrak atau perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan syarat untuk sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara.

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

- a. Kesepakatan merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian.⁵
- b. Kecakapan menurut Pasal 1329 KUHPerdara adalah setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh Undang-Undang.
- c. Suatu hal tertentu yaitu bahwa perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya.
- d. Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri. Yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Perjanjian didasarkan pada kata sepakat dari para pihak yang membuat perjanjian. Kata sepakat harus dibuat berdasarkan kehendak yang bebas. Sedangkan cacat kehendak dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan bersama. Cacat kehendak ini artinya ketidaksempurnanya kata sepakat. Apabila suatu kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang nampaknya adanya istilah sepakat, tetapi kata sepakat tersebut dibentuk tidak berdasar kehendak yang bebas.

Pasal 1321 KUHPerdara menyebutkan bahwa tiada kesepakatan yang memiliki kekuatan jika diberikan sebab kekhilafan atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan. Dengan demikian cacat kehendak yang disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdara tersebut mencakup:

1. Kesesatan atau kekhilafan (*dwaling*)
2. Paksaan (*dwang*)
3. Penipuan (*bedrog*)

Penyalahgunaan keadaan bukan hal yang baru pada hukum perjanjian. Penyalahgunaan tidak dapat dibenarkan, tetapi cara mengkonstruksikannya dahulu dan kini berbeda. Dahulu penyalahgunaan keadaan dikonstruksikan sebagai bertentangan dengan ketertiban umum atau tata krama yang baik (*goede zeden*) sehingga berkaitan dengan cacat causa dari perjanjian. Perjanjian yang lahir dalam kondisi psikologis

⁴ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 96.

⁵ Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007, hlm.51.

ataupun ekonomis yang tidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang.

Terjadinya penyalahgunaan keadaan dalam sebuah perjanjian dapat dilihat dari dua unsur, yaitu pertama: pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, sehingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat perjanjian atau kesepakatan bersama yang diajukan kepadanya, kedua: kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, perjanjian tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil. Adapun fenomena kasusnya yaitu :

1. Putusan perkara Nomor: 3/Pdt.G/2015/PN.Sos, dimana RH, S.Kom (Penggugat) telah melakukan penyalahgunaan keadaan berupa keunggulan psikologis. Hal ini disebabkan karena Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Tidore kemudian di Kantor Polsek Tidore tersebut dibuat atau ditandatangani surat kesepakatan bersama terkait hutang piutang sebesar Rp30.000.000,- antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 19 Desember 2013
2. Putusan Nomor 9/PDT.G/2010/PN SP dalam putusan ini menjelaskan bahwa EH (Tergugat I) telah melakukan penyalahgunaan keadaan berupa keunggulan ekonomis karena IWR (Penggugat) sedang dalam keadaan tidak mampu membayar hutang kepada EH (Tergugat I) apapun persyaratan yang diberikan EH (Tergugat I) dengan terpaksa oleh Penggugat menandatangani surat kuasa jual, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang membatalkan surat kuasa dan perjanjian jual beli tanah yang memberatkan IWR (Penggugat) dikarenakan Majelis Hakim menilai adanya penyalahgunaan keadaan yang dilakukan Tergugat I, maka Majelis Hakim telah menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam putusannya;
3. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2011/PN TBK, PT MA menggugat PT PTI terkait Perjanjian Kerja Konstruksi Pekerjaan Kecil (*Small Work Construction*) Nomor 001/PTMA-PTT/VI/2009 wanprestasi, dengan Tergugat menuduh adanya penyalahgunaan keadaan dalam dalil gugatan rekonsiliasinya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat bahwa tidak ada unsur penyalahgunaan keadaan, murni sebatas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, analisis, dan konsep. Sumber hukum primer meliputi KUH Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan putusan pengadilan, sedangkan sumber sekunder dan tersier diperoleh dari bahan pustaka seperti buku, jurnal, dan kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis untuk menggambarkan serta mengkonstruksi pemahaman tentang masalah hukum terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Apabila Terjadi Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Surat Kesepakatan Bersama Pembayaran Utang Piutang.

Akibat hukum merupakan konsekuensi yuridis yang timbul dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum. Soeroso menjelaskan bahwa akibat hukum lahir sebagai bentuk pengaturan terhadap perbuatan manusia yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum perdata.⁶

Dalam hukum perdata, akibat hukum dapat berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum, hubungan hukum, maupun munculnya sanksi. Setiap perbuatan hukum selalu membawa implikasi tanggung jawab yang mengikat para pihak.⁷

Perjanjian merupakan sumber utama lahirnya hubungan hukum perdata antara para pihak. Apabila perjanjian dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁸

Keabsahan perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut dapat mengakibatkan perjanjian batal atau dapat dibatalkan.⁹

Kesepakatan sebagai syarat subjektif harus lahir dari kehendak yang bebas tanpa adanya tekanan. Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa kesepakatan yang diperoleh melalui kekhilafan, paksaan, atau penipuan dapat dibatalkan.¹⁰

Dalam perkembangan hukum, selain cacat kehendak klasik, dikenal pula doktrin penyalahgunaan keadaan atau undue influence. Doktrin ini berkembang melalui praktik peradilan untuk melindungi pihak yang lemah.¹¹

Yurisprudensi Belanda melalui putusan Hoge Raad tahun 1964 menegaskan bahwa pengaruh tidak pantas dalam pembentukan perjanjian dapat menghilangkan kebebasan kehendak seseorang. Putusan ini menjadi dasar berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan.¹²

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila suatu pihak memanfaatkan kondisi khusus pihak lain, seperti ketergantungan, keterpaksaan, atau kelemahan ekonomi, untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.¹³

Nieuwenhuis mengemukakan empat unsur penyalahgunaan keadaan, yaitu keadaan istimewa, pengetahuan pihak yang lebih kuat, adanya penyalahgunaan, dan hubungan kausal dengan lahirnya perjanjian.¹⁴

⁶ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 45.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 72.

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2014, hlm. 18.

⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2007, hlm. 55.

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2014, hlm. 25.

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 134.

¹² Van Dunne, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1998, hlm. 92.

¹³ J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, Kluwer, Deventer, 2004, hlm. 76.

¹⁴ J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, Kluwer, Deventer, 2004, hlm. 80.

Van Dunne membedakan penyalahgunaan keadaan menjadi keunggulan ekonomi dan keunggulan kejiwaan. Kedua bentuk ini sama-sama mengganggu kebebasan kehendak dalam kontrak.¹⁵

Keunggulan ekonomi terjadi apabila satu pihak berada dalam posisi dominan sehingga pihak lain terpaksa menerima syarat yang merugikan. Kondisi ini sering ditemukan dalam perjanjian standar.¹⁶

Sementara itu, keunggulan kejiwaan terjadi apabila hubungan kepercayaan disalahgunakan, seperti antara dokter dan pasien, orang tua dan anak, atau guru dan murid.¹⁷

Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai cacat kehendak karena memengaruhi syarat subjektif perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung unsur ini dapat dimintakan pembatalan.¹⁸

Selain bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, penyalahgunaan keadaan juga melanggar asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.¹⁹

Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian yang dibuat dengan sebab terlarang atau bertentangan dengan kesusilaan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ketentuan ini dapat dijadikan dasar pembatalan.²⁰

Sebagian ahli menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai causa yang tidak halal, karena bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Pendapat ini dikemukakan oleh Purwakid Patrik.²¹

Namun, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penyalahgunaan keadaan lebih tepat digolongkan sebagai cacat kehendak, bukan sebagai causa yang terlarang.²²

Setiawan menegaskan bahwa penyalahgunaan keadaan merupakan faktor yang membatasi kebebasan kehendak dalam perjanjian, sehingga mengganggu keseimbangan hubungan kontraktual.²³

Dalam praktik peradilan Indonesia, doktrin penyalahgunaan keadaan diterapkan melalui yurisprudensi, salah satunya Putusan Nomor 3/PDT.G/2015/PN Soasio. Putusan ini membatalkan perjanjian karena adanya tekanan psikologis.²⁴

Majelis Hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa pembuatan surat kesepakatan bersama di bawah tekanan kepolisian telah menciptakan

¹⁵ Van Dunne, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1998, hlm. 105.

¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 67.

¹⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2007, hlm. 88.

¹⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 145.

¹⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014, hlm. 34.

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 95.

²¹ Purwakid Patrik, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 112.

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 101.

²³ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2007, hlm. 120.

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 3/PDT.G/2015/PN, 25 Agustus 2015, hlm. 15.

ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Akibatnya, perjanjian dinyatakan batal demi hukum.²⁵

Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Penyalahgunaan Keadaan Dalam Pembuatan Surat Kesepakatan Bersama Pembayaran Utang Piutang.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan. Perlindungan tersebut dapat bersifat preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan represif untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum berfungsi melindungi kepentingan hukum seseorang baik terhadap harta benda, kehormatan, maupun hak-hak lainnya.²⁶

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara yang menempatkan manusia sebagai subjek utama hukum. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan konsep negara hukum (*rechsta at* dan *rule of law*) yang menuntut adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia serta pembatasan terhadap kekuasaan negara.²⁷

Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum, karena perlindungan hanya dapat terwujud apabila hukum ditegakkan secara konsisten dan adil. Penegakan hukum yang baik akan memberikan kepastian hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum dalam setiap hubungan hukum yang terjadi.²⁸

Menurut doktrin hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi.²⁹

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan atau perjanjian memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Prinsip kehati-hatian menjadi dasar utama dalam perlindungan preventif agar para pihak tidak dirugikan di kemudian hari.³⁰

Dalam konteks perjanjian pembayaran utang piutang, perlindungan preventif dapat dilakukan dengan memastikan bahwa para pihak memahami hak dan kewajibannya sebelum menandatangani kesepakatan bersama. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya cacat kehendak yang dapat merugikan salah satu pihak.³¹

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang diberikan apabila sengketa telah terjadi. Perlindungan ini diwujudkan melalui pemberian sanksi

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Soasio Nomor 3/PDT.G/2015/PN, 25 Agustus 2015, hlm. 18.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25

²⁷ *Ibid*, Philipus M. Hadjon, hlm. 28.

²⁸ *Ibid*, Philipus M. Hadjon, hlm. 30.

²⁹ *Ibid*, Philipus M. Hadjon, hlm. 35.

³⁰ *Ibid*, Philipus M. Hadjon, hlm. 37.

³¹ *Ibid*, Philipus M. Hadjon, hlm. 40.

atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan guna memulihkan hak pihak yang dirugikan.³²

Dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian, asas kebebasan berkontrak menjadi prinsip penting yang harus dijunjung tinggi. Asas ini memungkinkan para pihak menentukan isi perjanjian secara bebas sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.³³

Asas kebebasan berkontrak juga berkaitan erat dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila syarat subjektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan.³⁴

Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini bertujuan agar setiap individu dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum secara adil dan seimbang.³⁵

Tujuan utama perlindungan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Tujuan ini diwujudkan melalui keseimbangan antara nilai kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum yang menjadi dasar dalam setiap penerapan hukum.³⁶

Hukum juga berfungsi sebagai alat perlindungan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah. Oleh karena itu, hukum harus mampu memberikan rasa aman dan jaminan keadilan bagi seluruh subjek hukum tanpa terkecuali.³⁷

Sarana perlindungan hukum dalam praktik dibedakan menjadi sarana perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif menitikberatkan pada pencegahan sengketa, sedangkan perlindungan represif difokuskan pada penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.³⁸

Dalam konteks perlindungan represif, pengadilan memiliki peran penting sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa dan memberikan keadilan. Pengadilan dapat membatalkan perjanjian apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak.³⁹

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak dalam perjanjian. Cacat kehendak ini terjadi apabila salah satu pihak memanfaatkan posisi

³² *Ibid*, Philipus M. Hadjon, hlm. 42.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 15.

³⁴ *Ibid* Subekti, hlm. 17.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

³⁶ *Ibid*, Satjipto Rahardjo, hlm. 55.

³⁷ *Ibid*, Satjipto Rahardjo, hlm. 60.

³⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 45.

³⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 25.

lemah pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak seimbang dalam suatu perjanjian.⁴⁰

Perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan tidak secara otomatis batal demi hukum, melainkan dapat dibatalkan atas permohonan pihak yang dirugikan. Selama tidak diajukan permohonan pembatalan, perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak.⁴¹

Hak untuk mengajukan pembatalan perjanjian merupakan bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang berada dalam posisi lemah. Melalui mekanisme ini, hukum memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan untuk memulihkan haknya secara adil.⁴²

Pembatalan perjanjian dilakukan berdasarkan ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual antara para pihak.⁴³

Perjanjian yang cacat kehendak tidak selalu menimbulkan kerugian bagi para pihak, sehingga hukum tidak secara otomatis membatalkannya. Prinsip keseimbangan digunakan untuk menilai apakah perjanjian tersebut layak dipertahankan atau perlu dibatalkan.⁴⁴

Dengan demikian, perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan tetap berlaku sepanjang pihak yang dirugikan tidak mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pihak lemah dan kepastian hukum dalam hubungan perjanjian.⁴⁵

KESIMPULAN

1. Akibat hukum dari penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian atau kesepakatan bersama yaitu perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) oleh hakim atau batal demi hukum dan dapat dikembalikan ke kondisi semula jika melanggar syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) apabila pihak yang dirugikan mengajukan permohonan pembatalan kepada Pengadilan, sehingga perjanjian dianggap tidak pernah ada, akan tetapi selama pihak tidak mengajukan permohonan pembatalan perjanjian yang dibuat tetap mengikat kepada para pihak yang membuatnya.
2. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan karena adanya penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam pembuatan perjanjian atau kesepakatan bersama dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme permohonan pembatalan perjanjian berdasarkan ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak, sehingga hakim dapat membatalkan perjanjian jika terbukti adanya

⁴⁰ *Ibid* Subekti, hlm. 27.

⁴¹ *Ibid* Subekti, hlm. 30.

⁴² *Ibid* Subekti, hlm. 32.

⁴³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku III, 1847, Pasal 1320.

⁴⁴ *Ibid* Subekti, hlm. 35.

⁴⁵ *Ibid* Subekti, hlm. 37.

eksploitasi posisi lemah pihak lain (seperti keunggulan ekonomi atau psikologis), sehingga memulihkan keseimbangan dan keadilan dalam perjanjian..

DAFTAR PUSTAKA

- J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012.
- J.H. Nieuwenhuis, *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*, Kluwer, Deventer, 2004.
- Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Purwakid Patrik, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 2007.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Edisi Keenam, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2014.
- Subekti *Hukum Perjanjian*, cet XVI, Bandung: PT Intermedia Bandung, 1996.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- Try Sandhy Al Fatah Wijaya. "Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Adanya Penyalahgunaan Keadaan (Analiis Putusan Nomor 234/Pdt.G/2020/PN.Mtr)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2022.
- Van Dunne, *Contract Law in the Netherlands*, Kluwer, Deventer, 1998.
- Perundangan :**
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata